

Manajemen Pembiayaan Modal Kerja Bagi Pelaku Usaha di BMT Hasanah Ponorogo

Sefia Vidyawati

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received May 18, 2024 Revised May 29, 2024 Accepted June 10, 2024 Available online June 12, 2024</p> <hr/> <p>*Corresponding author email : sefiavidyawati9@gmail.com</p> <hr/> <p>Keywords: Management, Financing, Working Capital</p>	<p>Introduction/Main Objectives: This research aims to determine the management and impacts resulting from working capital financing management at BMT Hasanah Ponorogo. Research Methods: The method used in this research is field research with a qualitative approach. The data collection uses triangulation techniques, interviews, observation, and documentation. Finding/Results: The study's results indicate that the management of working capital financing at BMT Hasanah Ponorogo is quite good because it has gone through an excellent planning, organizing, controlling, and monitoring process. However, paying attention to caution and accuracy in financing customers is still necessary. Conclusion: Good working capital financing management will have an impact on the profits obtained by the bank. This will also increase customer trust to transact at BMT Hasanah Ponorogo.</p>
<hr/> <p>Page: 26-34</p>	<hr/> <p>Journal of Economics and Social Sciences (JESS) with CC BY license. Copyright © 2024, the author(s)</p>

PENDAHULUAN

Perluasan pengetahuan perbankan di Indonesia sering terjadi dan selalu berubah serta bersifat moderat. Hal ini dipengaruhi oleh jenis dan kualitas produk bank, layanan nasabah, dan teknologi yang tersedia. Perbankan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi dan bisnis di negara mana pun, tidak hanya negara kaya tetapi juga negara berkembang secara bertahap. Perkembangan teknologi dan informasi telah menjadikan bisnis dalam perekonomian global semakin kompetitif dan kuat. Banyaknya masyarakat pesaing baru yang memasuki industri yang sama, membuat mereka berhati-hati

terhadap keadaan bisnis yang masih menjalankan operasionalnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu manajemen atau rencana di setiap kegiatannya (Misra et al., 2021).

Menurut Muhammad Lathief Ilhamy Nasution dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah disebutkan bahwa manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada suatu perusahaan modal kerja syariah yang membiayai kebutuhan-kebutuhan modal kerja usahanya yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh bank maksimal adalah satu tahun, namun dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan (Ray, 2021).

Dalam perekonomian yang perlahan membaik, masyarakat umum selalu membutuhkan modal untuk memulai usaha baru dan mengembangkan usaha yang sudah ada. Terdapat 65,4 juta UMKM di Indonesia pada tahun 2019, mayoritas UMKM merupakan kegiatan usaha yang berhubungan dengan real estate yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan jumlah unit usaha melebihi 65,4 juta orang, terdapat 123,3 karyawan. Hal ini menunjukkan pentingnya kontribusi dan dampak UMKM terhadap penurunan angka kesuburan Indonesia. Banyaknya pegawai UMKM akan membantu mengurangi jumlah peserta geng di Tanah Air seiring bertambahnya. Saat ini UMKM sedang mengalami peningkatan dengan kuantitas yang terus meningkat setiap tahunnya. Tren peningkatan ini akan bermanfaat bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data UKM dan Kementerian Koperasi, kontribusi UMKM terhadap Basis Data Nasional sebesar 60,5%. Hal ini menunjukkan bahwa populasi UMKM di Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian (Herdinata & Pranatasari, 2019).

Keterbatasan modal masih menjadi permasalahan umum yang dihadapi oleh pelaku usaha, hal ini menyebabkan ruang gerak pelaku usaha semakin sempit. Misalnya mengalami kesulitan dalam pengembangan usahanya karena tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen dan apabila hal tersebut tidak bisa diatasi maka kemungkinan usaha menciptakan lapangan kerja akan kembali sulit untuk diupayakan. Dengan adanya Perbankan Syariah cukup membantu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada pelaku usaha (Suci, 2017).

BMT Hasanah atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang memiliki status badan hukum Koperasi yang didirikan pada tahun 2011. Alamat kantor pusat BMT Hasanah ada di Jl. Raya Ponorogo-Jabung, Mlarak, Ponorogo. Saat ini, BMT Hasanah telah membuka lima kantor yaitu di Jabung, Sambit, Sawoo, Bungkal, Kauman, dan Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo. Lembaga ini berkomitmen menyatakan identitasnya sebagai lembaga

keuangan mikro syariah dengan transaksi yang dilakukan menggunakan nilai-nilai syariah (Mukaromah, 2022).

Dari hasil wawancara yang didapatkan dari karyawan BMT Hasanah Ponorogo mengatakan bahwa manajemen pembiayaan modal kerja bagi pelaku usaha di BMT Hasanah Ponorogo sudah cukup efektif. BMT Hasanah Ponorogo tidak hanya memberikan pembiayaan modal kerja namun ada manfaat lainnya meliputi peningkatan pengelolaan keuangan, pembiayaan modal tanpa agunan, penanaman budaya menabung, dan kompetensi kewirausahaan serta pengembangan bisnis. Namun beberapa anggota pembiayaan modal di BMT Hasanah Ponorogo menyalahgunakan pinjaman tersebut untuk kepentingan konsumtifnya sendiri, bukan untuk modal usaha melainkan digunakan untuk kebutuhan pribadi (Wardani, 2024).

Dalam penelitian Ririh Sri Harjanti dan Erni Unggul Sedyta Utami yang berjudul Analisis Manajemen Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kerupuk Lemi Kecamatan Losari Kabupaten Brebes mendapatkan hasil bahwa perencanaan keuangan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan pemahaman pihak UMKM mengenai masalah keuangan ketika melakukan investasi. Dalam penelitian Zulfatun Ruscitasari, Febriani Wahyusari Nurcahyanti, Rifqi Syarif Nasrulloh dengan judulnya Analisis Praktik Manajemen Keuangan Umkm Di Kabupaten Bantul mendapatkan hasil menunjukkan bahwa pelaku UMKM Bantul sudah menerapkan perencanaan keuangannya, namun eksekusi dan pengelolaannya belum efektif. Hal ini disebabkan rendahnya kapasitas SDM, pendeknya jangka waktu, dan rendahnya tingkat imbal hasil (*yield rate*) menjadikan pengelolaan keuangan usaha menjadi penting (Ruscitasari et al., 2022; Widianto et al., 2018). Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mempelajari secara maksimal mengenai manajemen pembiayaan modal kerja dan tepat kepada individu yang membutuhkan modal usaha, dengan ini penulis memutuskan menggunakan judul “Manajemen Pembiayaan Modal Kerja bagi Pelaku Usaha di BMT Hasanah Ponorogo”.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif yang tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi mengenai manajemen yang dilakukan oleh BMT Hasanah dalam memberikan pembiayaan modal kerja bagi pelaku usaha. Penelitian ini dilakukan dengan menyimpulkan data pada latar belakang yang alamiah untuk menafsirkan fenomena yang sedang terjadi. Penelitian ini tidak menggunakan prosedur statistik, melainkan melalui pengumpulan data yang selanjutnya akan dianalisis lalu diinterpretasikan. Penelitian ini menekankan pada latar alamiah yang terjadi sesuai dengan realita tanpa adanya penambahan yang bisa menimbulkan keraguan atas penulisan. Penelitian adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan menggunakan data, yaitu rincian yang diperoleh dari suatu penelitian atau proyek penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan proses lainnya.

Data dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada pihak internal BMT Hasanah Ponorogo dan staf-staf pembiayaan yang terdiri seperti Pengelola Tamwil, Pengelola Maal, dan juga kepada pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal kerja sebagai tambahan untuk memperkuat data. Selain data-data primer juga dibutuhkan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel dan lainnya yang berkaitan mengenai manajemen pembiayaan modal kerja bagi pelaku usaha. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *Triangulais* (Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi) (Sugiono, 2010).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pola Perencanaan BMT Hasanah Ponorogo Dalam Melakukan Pembiayaan Modal Kerja Bagi Pelaku Usaha

Berdasarkan paparan data yang sudah dipaparkan diatas yaitu dalam pelaksanaan pembiayaan untuk pelaku usaha di BMT Hasanah Ponorogo telah melakukan analisa sesuai dengan standart prosedur yang telah ditentukan. Untuk pola perencanaan pembiayaan yang digunakan oleh BMT Hasanah Ponorogo sudah cukup baik dan efektif. Secara prinsip pembiayaan bank syariah harus memenuhi dua aspek syariah dan aspek ekonomi (Wardani, 2024).

Tahap perencanaan dalam pembiayaan: Pengajuan berkas, Penyelidikan dokumen, Penilaian kelayakan pembiayaan atau analisis pembiayaan, Wawancara awal, Kegiatan pemeriksaan ke lapangan, Keputusan pemberian pembiayaan, Penandatanganan akad, Realisasi pembiayaan, Penyaluran atau penarikan modal pembiayaan (Komariyah, 2017).

Gambar 1. Pola Perencanaan Pembiayaan Modal kerja di BMT Hasanah Ponorogo



Menurut teori dari Muhammad Latief Ilhamy Nasution menyebutkan bahwa proses awal atau pola perencanaan suatu pembiayaan yaitu pengumpulan informasi dan verifikasi data Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah dimulai dari permohonan yang

diajukan oleh nasabah atau calon nasabah. Permohonan diajukan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang memuat informasi, antara lain tujuan pembiayaan, jumlah plafon pembiayaan yang diajukan, jangka waktu yang diminta, serta informasi lainnya yang dibutuhkan. Permohonan nasabah kemudian diproses oleh bank dengan melakukan proses awal berupa pengumpulan data atau informasi hingga terverifikasi data untuk diolah dan dianalisis. Kesimpulannya yaitu pola perencanaan atau proses awal sebelum pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Hasanah sudah sesuai dengan teori yang penulis paparkan (Hasibuan, 2021).

Oleh karena itu, pola perencanaan sangat dibutuhkan untuk sebuah lembaga keuangan, begitupun dengan BMT Hasanah Ponorogo. Hal ini dikarenakan pola perencanaan atau proses awal diharapkan mampu membuat modal kerja yang diberikan kepada pelaku usaha oleh BMT Hasanah Ponorogo dapat tepat sasaran serta dapat diketahui prosedur-prosedur sebelum pengajuan pembiayaan.

Analisis Pola Pengorganisasian Manajemen Pembiayaan Modal Kerja Bagi Pelaku Usaha di BMT Hasanah Ponorogo

Berdasarkan paparan data yang sudah dipaparkan diatas yaitu setelah tahap pola perencanaan berupa pengumpulan dan verifikasi data kemudian masuk ke dalam tahap pengorganisasian manajemen pembiayaan yang berupa tahap analisis dan persetujuan pembiayaan (Nasution, 2018). Oleh karena itu, dalam tahap ini menggunakan analisis 5C, yaitu sebagai berikut:

1. *Character* (Sifat atau watak seseorang)
2. *Capacity*

BMT Hasanah Ponorogo untuk mengetahui kemampuan keuangan calon anggota pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- a. Sejarah usaha yang dikelola
- b. Pengalaman usaha anggota

3. *Condition Of Economic*

Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha anggota pembiayaan modal kerja hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

4. *Capital* (Analisis dengan melihat laporan keuangan)
5. *Collateral* (Jaminan)

Pola pengorganisasian sangat dibutuhkan untuk sebuah lembaga keuangan, begitupun dengan BMT Hasanah Ponorogo. Hal ini dikarenakan pola pengorganisasian atau proses analisis diharapkan mampu menganalisis pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada pelaku usaha oleh BMT Hasanah Ponorogo dapat tepat sasaran.

Analisis Analisis Model Koordinasi Manajemen Pembiayaan Modal Kerja Bagi Pelaku Usaha di BMT Hasanah Ponorogo

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan dalam paparan data, maka dapat diketahui bahwa apabila permohonan pembiayaan ditolak maka berkas akan dikembalikan, namun apabila permohonan pembiayaan disetujui maka akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap administrasi dan pembukuan pembiayaan. Proses yang dilakukan BMT Hasanah Ponorogo yaitu sebagai berikut ([Wardani, 2024](#)).

1. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3)
2. Akad pembiayaan
Perjanjian pembiayaan antara BMT Hasanah Ponorogo dengan calon anggota merupakan perikatan secara tertulis dengan jenis akad yang sesuai dengan tujuan dari fasilitas pembiayaan tersebut.
3. Pengikatan agunan
4. Penutupan *Cover* asuransi agunan
Selain melakukan *cover* asuransi agunan, ada juga penutupan asuransi jiwa berlaku pada nasabah pembiayaan konsumen atau pembiayaan tanpa agunan.
5. *Disbursement* (Pencairan Pembiayaan)

Oleh karena itu, pola koordinasi sangat dibutuhkan untuk sebuah lembaga keuangan, begitupun dengan BMT Hasanah Ponorogo. Hal ini dikarenakan pola koordinasi diharapkan mampu membuat pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada pelaku usaha oleh BMT Hasanah Ponorogo dapat tepat sasaran. Adanya tahap ini yaitu tahap administrasi dan pembukuan pembiayaan ini adalah tahap lanjutan apabila permohonan pembiayaan modal kerja bagi pelaku usaha di BMT Hasanah Ponorogo diterima, sehingga dapat diketahui alur-alurnya.

Analisis Pola Pengendalian dan Pemantauan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Hasanah Ponorogo

Berdasarkan pemaparan data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pengendalian dan pemantauan yang dilakukan oleh BMT Hasanah Ponorogo yaitu adalah monitoring langsung dan tidak langsung. Adapun monitoring langsung yaitu dengan melakukan *On the Spot* atau *survey* ditempat usaha atau rumah nasabah dengan melakukan pemantauan usaha nasabah setelah diberikan pembiayaan dan melakukan pemantauan perkembangan usaha nasabah. Sedangkan secara tidak langsung yaitu dengan melakukan monitoring melalui telfon ([Wardani, 2024](#)).

Seperti yang dipaparkan oleh Muhammad Lathief Ilhamy Nasution dalam bukunya yang berjudul manajemen pembiayaan bank syariah mengatakan bahwa Pemantauan pembiayaan ini merupakan rangkaian aktivitas untuk mengetahui dan memonitor perkembangan usaha sejak pembiayaan diberikan sampai lunas ([Nasution, 2018](#)). Kemudian untuk pengendalian agar tidak ada terjadi pembiayaan yang bermasalah yaitu dengan cara diawasi atau dipantau, namun apabila sudah benar-benar mengalami pembiayaan yang

bermasalah BMT Hasanah Ponorogo akan memberikan beberapa upaya atau strategi yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Restrukturisasi

Upaya ini adalah salah satu penyelamatan yang lazim dilakukan oleh bank terhadap anggota yang mulai mengalami kesulitan. Upaya ini merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap anggota pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban. Adapun restrukturisasi pembiayaan di BMT Hasanah Ponorogo dilakukan terhadap anggota yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Anggota pembiayaan berpotensi atau telah mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pokok dan/atau bunga pembiayaan; Anggota pembiayaan memiliki itikad baik dan kooperatif. Jadi apabila anggota komunikasi dan mengabari BMT Hasanah, maka BMT Hasanah Ponorogo akan memberikan keringanan waktu maupun jumlah dalam pembayaran angsuran ; Anggota pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik, dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan untuk membantu anggota pembiayaan dalam mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi sehingga memiliki kemampuan menjalankan aktivitas bisnisnya kembali seperti semula, termasuk memulihkan kemampuan memenuhi kewajiban terhadap BMT Hasanah Ponorogo.

2. Likuidasi agunan

Likuidasi agunan adalah pencairan agunan terhadap fasilitas proyek pembangunan kembali nasabah bank guna meminimalkan atau menghilangkan kebutuhan akan proyek pembangunan kembali nasabah bank. Penjualan sekaligus penebusan sebagai sarana mencapai likuidasi agunan ([Nasution, 2018](#)).

3. *NonPerforming Financing (NPF) Disposal*

NonPerforming Financing (NPF) Disposal adalah upaya dengan menjual Asset Pembiayaan Bermasalah (individu/portofolio pembiayaan bermasalah). Jadi kesimpulannya BMT Hasanah Ponorogo sudah melakukan upaya terhadap terhadap anggota yang memenuhi kriteria sebagai berikut: anggota berpotensi atau mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pokok dan/atau bunga pembiayaan, anggota komunikasi dan mengabari BMT Hasanah, dan anggota pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik. Restrukturisasi dilakukan untuk membantu anggota pembiayaan dalam mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi, memiliki kemampuan memenuhi kewajiban terhadap BMT Hasanah Ponorogo. Namun untuk likuidasi agunan dan NPF masih belum dilakukan karena anggota yang mengalami kendala segera lapor sehingga dapat segera ditangani.

Analisis Dampak Manajemen Pembiayaan Modal Kerja Bagi Pelaku Usaha di BMT Hasanah Ponorogo

Manajemen pembiayaan modal kerja sangat penting bagi BMT Hasanah dalam meningkatkan profit atau keuntungan. Ketika manajemen pembiayaan modal kerja dilakukan dengan baik, maka BMT Hasanah dapat mencapai beberapa keuntungan yang signifikan

yaitu sebagai berikut (Nasution, 2018): Menjaga likuiditas BMT Hasanah Ponorogo, Meningkatkan efisiensi operasional, Memaksimalkan profitabilitas

Analisis dampak manajemen pembiayaan modal kerja ini bertujuan untuk mengetahui dampak atau keuntungan apa saja yang didapatkan oleh BMT Hasanah Ponorogo. Apabila manajemen pembiayaan modal kerjanya dilaksanakan dengan baik maka akan mendapatkan keuntungan yang besar, tidak hanya mendapatkan keuntungan namun juga akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk terus menggunakan jasa BMT Hasanah Ponorogo.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pola perencanaan sangat dibutuhkan untuk sebuah lembaga keuangan, begitupun dengan BMT Hasanah Ponorogo. Hal ini dikarenakan pola perencanaan atau proses awal diharapkan mampu membuat modal kerja yang diberikan kepada pelaku usaha oleh BMT Hasanah Ponorogo dapat tepat sasaran serta dapat diketahui prosedur-prosedur sebelum pengajuan pembiayaan. Pola pengorganisasian juga sangat dibutuhkan untuk sebuah lembaga keuangan, begitupun dengan BMT Hasanah Ponorogo. Hal ini dikarenakan pola pengorganisasian atau proses analisis diharapkan mampu menganalisis pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada pelaku usaha oleh BMT Hasanah Ponorogo dapat tepat sasaran. Kemudian pola koordinasi sangat dibutuhkan untuk sebuah lembaga keuangan, begitupun dengan BMT Hasanah Ponorogo. Hal ini dikarenakan pola koordinasi diharapkan mampu membuat pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada pelaku usaha oleh BMT Hasanah Ponorogo dapat tepat sasaran. Adanya tahap ini yaitu tahap administrasi dan pembukuan pembiayaan ini adalah tahap lanjutan apabila permohonan pembiayaan modal kerja bagi pelaku usaha di BMT Hasanah Ponorogo diterima, sehingga dapat diketahui alur-alurnya.

Pola pengendalian dan pemantauan pembiayaan ini bertujuan agar mengetahui secara dini bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BMT Hasanah Ponorogo ini tidak terjadi permasalahan. Namun apabila sudah terlanjur mengalami pembiayaan yang macet maka akan diberikan langkah-langkah untuk memperbaiki pembiayaan modal kerja yang macet contohnya seperti penjadwalan ulang pembayaran angsuran pembiayaan hingga penjualan aset usaha pembiayaan modal kerja. Sedangkan untuk kesimpulan dampak manajemen pembiayaan modal kerja ini bertujuan untuk mengetahui dampak atau keuntungan apa saja yang didapatkan oleh BMT Hasanah Ponorogo. Apabila manajemen pembiayaan modal kerjanya dilaksanakan dengan baik maka akan mendapatkan keuntungan yang besar, tidak hanya mendapatkan keuntungan namun juga akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk terus menggunakan jasa BMT Hasanah Ponorogo.

REFERENSI

- Hasibuan, M. U. (2021). *Analisis Ganti rugi Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/14834/>
- Herdinata, C., & Pranatasari, F. D. (2019). *Panduan Penerapan Financial Technology melalui Regulasi, Kolaborasi, dan Literasi Keuangan pada UMKM*. <https://dspace.uc.ac.id/bitstream/handle/123456789/2634/Plagiarism2634.pdf?sequence=6>
- Komariyah, Y. (2017). *Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Melalui Akad Murabahah di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung* [PhD Thesis, IAIN Metro]. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2206/>
- Misra, I., Ragil, M., & Fachreza, M. I. (2021). *Manajemen perbankan syariah (konsep dan praktik perbankan syariah di indonesia)*. K-Media. <http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/id/eprint/3394>
- Mukaromah, H. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Islam Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Karyawan BMT Hasanah Ponorogo. *Etiad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 142–154.
- Ray, N. H. (2021). *Kontribusi Sumber Daya Manusia Sarjana Ekonomi Syariah Pada Stakeholder Bank Syariah Di Kota Medan* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/14377>
- Ruscitasari, Z., Nurcahyanti, F. W., & Nasrulloh, R. S. (2022). Analisis praktik manajemen keuangan umkm di kabupaten bantul. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1375–1382.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58.
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Wardani,Rizki Bintari, (2024), *Wawancara*, 28 Maret 2024.
- Widianto, A., Harjanti, R. S., Utami, E. U. S., & Sari, Y. P. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sebagai Instumen Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Kecamatan Brebes). *ACCOUNT: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 5(2). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1708818&val=15704&title=akuntabilitas%20pengelolaan%20alokasi%20dana%20desa%20sebagai%20instumen%20mewujudkan%20good%20governance%20studi%20kasus%20di%20kecamatan%20brebes>